



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO PUSAT **KELURAHAN IMOPURO**

Jalan A.H Nasution No. 26 Metro
Website : <http://imopuro.metrokota.go.id> @mail : kantorkelurahanimopuro@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH IMOPURO

Nomor : 01 /KPTS/C.1.2/2026

TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW), DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT PERIODE TAHUN 2026 s.d TAHUN 2030

LURAH IMOPURO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan dan pembinaan Masyarakat di Kelurahan Imopuro maka perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dalam hal ini Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a diatas perlu mengangkat Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
3. Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
5. Perda Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan.
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
- Memperhatikan : 1. Surat Camat Metro Pusat Nomor : 100E037-25276/C.1/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Himbauan Pemilihan Ulang Ketua RW dan Ketua RT Tahun Periode 2026-2030.
2. Surat Keputusan Lurah Imopuro Kecamatan Metro Pusat Nomor 2/KPTS/C.1.2/2021 tentang Pengangkatan Pengurus RW dan RT se-Kelurahan Imopuro Periode 2021-2025
3. Berita Acara Musyawarah Pemilihan pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Imopuro tahun 2026.
- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Se-Kelurahan Imopuro masa bhakti 2021-2025, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan/tugas tersebut.

MEMUTUSKAN

- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Imopuro masa bhakti 2026-2030.
- KETIGA : 1. Rukun Warga (RW) mempunyai tugas mengkoordinasi tugas-tugas Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun fungsi Rukun Warga (RW) adalah :
- a. Membantu Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu kelurahan dalam menyiapkan data kependudukan dan perizinan;
 - c. Mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - d. Bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga;
 - e. Mengkoordinasikan pengelola pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - f. Bersama-sama RT di lingkungannya melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang muncul;
 - g. Membuat dan melaporkan program kegiatan kepada Lurah;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;
2. Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun fungsi Rukun Tetangga (RT) adalah :
- a. Membantu kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - d. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan menyambung aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Metro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

LURAH IMOPURO

MARYANI, S.T
NIP.19740211 200902 2 001

Tembusan : di sampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Metro
2. Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Metro
3. Camat Metro Pusat
3. Masing-masing yang bersangkutan

**DAFTAR NAMA KETUA RW DAN KETUA RT
SE-KELURAHAN IMOPURO MASA BHAKTI 2026-2030**

NO	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	Helmi Adam	Ketua RW 01	
2	Jeri Kuswedi	Ketua RT 01	
3	Ayong	Ketua RT 02	
4	Achmad Fauzi	Ketua RT 03	
5	Susanti FAlenti	Ketua RT 04	
6	Mujiono	Ketua RT 05	
7	Sujarwo	Ketua RT 06	
8	Sofia Arlanti	Ketua RT 07	
9	Yose Rizal	Ketua RW 02	
10	Ade Gunawan	Ketua RT 08	
11	Okti Marini	Ketua RT 09	
12	Muchlis	Ketua RT 10	
13	Nuriyah	Ketua RT 11	
14	Rina Yanti	Ketua RT 12	
15	Thantowi TR	Ketua RT 13	
16	Nurbaiti	Ketua RW 03	
17	Vivi Maria Sari	Ketua RT 14	
18	Diana Rita	Ketua RT 15	
19	Ahmad Firli	Ketua RT 16	
20	Duriat	Ketua RT 17	
21	Yunita Irana Sari	Ketua RT 18	
22	Sari Damayanti	Ketua RT 19	
23	Gunawan Wibisono	Ketua RW 04	
24	Oke Brata Negara	Ketua RT 20	
25	Dody Agustian	Ketua RT 21	
26	Lili Andriani	Ketua RT 22	
27	Nelpa	Ketua RT 23	
28	Ahmad Zamsari	Ketua RW 05	
29	Arita Paraswati	Ketua RT 24	
30	Bambang Heriyanto	Ketua RT 25	
31	Bambang Sutrisno	Ketua RT 26	
32	Andreas Rino Satmoko	Ketua RT 27	
33	Yuliansyah	Ketua RT 27 A	
34	Yadi Suryadi	Ketua RT 28	
35	Arodi Yogi Pratama	Ketua RW 06	
36	Marsal	Ketua RT 29	
37	Sebastian Hamid	Ketua RT 30	
38	Yuyun Ibarsih	Ketua RT 31	
39	Arif Nugroho	Ketua RT 32	

LURAH IMOPURO

MARYANI, S.T
NIP.19740211 200902 2 001